



PUTUSAN

Nomor 1024 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PAIDI, bertempat tinggal di Lebo Agung I/25 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Slamet Julianto, Ketua Persaudaraan Buruh Surabaya dan kawan-kawan, dari organisasi Persaudaraan Buruh Surabaya dengan Tanda Bukti Pencatatan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya, Nomor 024/PPO/PBS/VIII/02, yang beralamat di Jalan Tambak Segaran I/29, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

ANDI SUSILO, Pemilik UD Mie dan Kue Kim Hwa, bertempat tinggal di Pecindilan 16 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Elen Machdalena, S.H., M.H., Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor J. Elen Machdalena, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Klampis Megah D-8, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pekerja/buruh yang sudah bekerja sangat lama di Perusahaan Mie dan Kue Kim Hwa yang beralamat di Jalan Pecindilan 16, Surabaya sejak Tahun 1985 dengan masa kerja 30 tahun lebih;
2. Bahwa jabatan Penggugat yaitu bapak Paidi sekarang di Perusahaan Mie dan Kue Kim Hwa yang beralamat di Jalan Pecindilan 16, Surabaya pada saat sekarang ini sebagai "pengecek keluar masuk barang", meski sebelumnya adalah sebagai sopir;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat yang merupakan anggota Persaudaraan Buruh Surabaya (bukti P. 1) menerima upah ditempat kerja yaitu Perusahaan Mie dan Kue “Kim Hwa” sebesar Rp104.200,00 (seratus empat ribu dua ratus rupiah) per hari;
4. Bahwa karena Penggugat sudah tidak mampu bekerja seperti biasanya karena selain sudah berusia tua dengan usia hampir 65 tahun juga sering sakit-sakitan, bahkan pernah dioperasi Hernia (bukti P. 2) dan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk bekerja seperti sebelumnya, maka Penggugat mengajukan pensiun karena usia Penggugat sudah cukup tua dan tidak mampu lagi bekerja seperti biasanya ditambah dengan alasan Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang “Ketenagakerjaan” dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-02/MEN/1995 tentang “Usia Pensiun Normal Dan Batas Usia Pensiun Maksimum”, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pertimbangan hukum;
5. Bahwa selanjutnya tertanggal 8 September 2015 melalui Kantor Pos juga tertanggal pengiriman tanggal 8 September 2015 (bukti P.3) Penggugat melalui Pengurus Persaudaraan Buruh Surabaya, selaku Kuasa Penggugat dan sekaligus sebagai induk organisasi Penggugat mengajukan pengajuan perundingan *bipartit* yang pertama, namun diabaikan oleh pihak Tergugat;
6. Bahwa selanjutnya karena surat pengajuan perundingan *bipartit* yang pertama diabaikan, maka pada tanggal 14 September 2015 Penggugat, sekali lagi mengajukan perundingan *bipartit* yang kedua pada tanggal Tahun 2015 (bukti P-4) melalui Kantor Pos pengajuan sekali lagi perundingan *bipartit* yang kedua, namun tetap diabaikan oleh pihak Tergugat;
7. Bahwa karena sudah dua kali pihak Penggugat melayangkan surat pengajuan perundingan *bipartit* tapi tetap tidak diperhatikan oleh pihak Tergugat, maka selanjutnya Persaudaraan Buruh Surabaya selaku pendamping Penggugat melayangkan surat ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya, dengan Nomor Surat 022/P2UTABPTMSP/PBS/X/2015, tertanggal 12 Oktober 2015 (bukti P.5);
8. Bahwa selanjutnya gugatan pengajuan pensiun bapak Paidi ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Surabaya, ditangani oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya, bapak Irfan, S.E., dan selanjutnya Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya yaitu bapak Irfan, S.E., memanggil pihak Penggugat dan Tergugat sampai tiga kali;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt.Sus-PHI/2016



9. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat dipertemukan oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan pengajuan pemutusan hubungan kerja karena Penggugat sudah tua dan tidak mampu bekerja seperti semula, namun ternyata tetap tidak ada titik temu, karena pihak Tergugat tetap tidak memberikan hak Penggugat yang berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

10. Bahwa setelah ditangani bapak Irfan, S.E., sebagaimana telah dijelaskan diatas, kedua belah pihak telah dipanggil sebanyak tiga kali, namun dalam pertemuan *tripartit* tersebut ternyata tidak ada titik temu antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, sehingga Mediator Hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya membuat anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor 06/PHI/I/2016 (bukti P.Nomor 6) tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemilik Perusahaan Mie dan Kue, Jalan Pecindilan Nomor 16, Surabaya dengan saudara Paidi sebagai berikut “menganjurkan agar Perusahaan Mie dan Kue Kim Hwa, membayar kepada pekerja sdr. Paidi, berupa uang pesangon, sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}48.780.000,00;$
- Uang penghargaan masa kerja
 $10 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}27.100.000,00;$
 $= \text{Rp}75.880.000,00;$
- Uang Penggantian hak
 $15 \% \times \text{Rp}75.880.000,00 = \text{Rp}11.382.000,00;$
- Total
 $= \text{Rp}87.262.000,00;$
(delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah);

11. Bahwa meskipun sudah dikeluarkan surat anjuran oleh mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah kota Surabaya Nomor 06/PHK/I/2016, namun pihak Tergugat tetap tidak menggubris dan tidak memperhatikan anjuran dari mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya, maka Penggugat melalui kuasa dan induk organisasinya yaitu Persaudaraan Buruh Surabaya dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan karena mengingat Penggugat adalah seorang tua yang renta dan sudah berusia hampir 65 (enam puluh lima) tahun sekaligus sudah bekerja sangat lama di Perusahaan Mie dan Kue Kim Hwa, yaitu selama 34 (tiga puluh empat) tahun mengabdikan dirinya di perusahaan Perusahaan Mie dan Kue Kim Hwa yang beralamat di Jalan Pecindilan 16, Surabaya;

12. Bahwa sebagaimana tercantum dan termaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat (5) yang berbunyi “dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;
13. Bahwa karena sampai sekarang Penggugat yaitu bapak Paidi masih bekerja, meskipun sakit-sakitan dan sudah operasi hernia, maka gugatan bapak Paidi untuk mengajukan pensiun yang dilakukan pada Tahun 2013, menggunakan dasar hukum yang berdasarkan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (5), serta menggunakan dasar perhitungan upah minimum Kota Surabaya, Tahun 2013 yang sebesar Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;
14. Bahwa selain berdasarkan Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor 06/PHI/I/2016, Penggugat juga mempunyai alasan dan dasar pertimbangan hukum sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (5) yang berbunyi “dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/Buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”, maka dengan dasar pertimbangan tersebut, Penggugat menggugat Tergugat untuk membayar tunai uang pesangon dua kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan dasar perhitungan upah minimum Kota Surabaya, Tahun 2013 yang

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) rincian sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| i. Uang pesangon | = 2 X 9 X Rp2.710.000,00 | =Rp48.780.000,00; |
| ii. Uang penghargaan | = 10 X Rp2.710.000,00 | =Rp27.100.000,00; |
| | | =Rp75.880.000,00; |
| iii. Uang Penggantian hak | = 15 % X Rp75.880.000,00 | =Rp11.382.000,00; |
| Total | | =Rp87.262.000,00; |

(Delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang "Ketenagakerjaan" Pasal 184 ayat (1);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang "Ketenagakerjaan" Pasal 167 ayat (5);
4. Menghukum Tergugat sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 184 ayat (1) untuk membayar denda kepada Negara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (5);

Menghukum tergugat sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (5) untuk membayar tunai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak kepada Penggugat yaitu bapak Paidi sebesar Rp87.262.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Bapak Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan tidak jelas tersebut dibuat lebih kabur dan tidak jelas siapa yang digugat Andi Susilo ataukah Pemilik Perusahaan UD. Mie dan Kue “Kim Hwa”;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihaknya (*exceptio pluriumlitis consortium*). Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:
 - Apabila yang digugat adalah Pemilik Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa, maka Andi Susilo adalah salah satu Pemilik Perusahaan UD Mie dan Kue “Kim Hwa” dan atau dengan kata lain Andi Susilo bukanlah satu-satunya pemilik dari Perusahaan Mie dan Kue “Kim Hwa” karena Andi Susilo bukan Pemilik Asli dari UD Perusahaan Mie dan Kue “Kim Hwa” dan hanya merupakan salah satu dari ahli waris Perusahaan UD Mie dan Kue “Kim Hwa”;
3. Bahwa Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 06/PHI/I/2016 tertanggal 29 Januari 2016, tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 6 dan Pasal 15 karena dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Surat Anjuran tersebut harus dikeluarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, sedangkan dalam Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 06/PHI/I/2016 tertanggal 29 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tersebut menerima Surat dari Kuasa Penggugat Nomor 022/P2UTABPTMSP/PBS/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, sehingga telah melebihi waktu yang ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan atau dengan kata lain Surat Anjuran tersebut sudah kadaluwarsa karena apabila dihitung sejak surat dari Penggugat tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 29 Januari 2016, maka sudah melampaui paling selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pelimpahan sebagai ketentuan Pasal 15 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, sehingga yang menyebabkan Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 06/PHI/2016 tertanggal 29 Januari 2016, haruslah dinyatakan batal demi hukum;
4. Bahwa gugatan dalam perkaraa *quo* adalah tidak lengkap dalam menyebutkan nama perusahaan yang digugat (*prolio litis consortium*), oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diajukan; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat pada perkaraa *quo* tidak lengkap (*proliolitis consortium*);

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Penggugat dalam daftar perkara Nomor 47/G/2016/PHI.SBY yang didaftarkan pada tanggal 4 Maret 2016 tersebut kabur (*obscur libel*) dan tidak jelas dibuat lebih kabur dan tidak jelas lagi yang mana didalam gugatan Penggugat tersebut menyebutkan Penggugat bekerja pada Perusahaan Tergugat sejak 1985 karena pada Tahun 1985 Perusahaan Mie dan Kue UD "Kim Hwa" Pemiliknya bukanlah Andi Susilo;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat pada perkara *a quo* tidak lengkap (*prolio litis consortium*) dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 47/G/2016/PN Sby., tanggal 1 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

a) Uang pesangon

- 1 x 3 (bulan) x Rp3.126.000,00 = Rp 9.378.000,00;

b) Uang penggantian hak

- 15 % x Rp.9.378.000,00 = Rp 1.406.700,00;

Total keseluruhan = Rp10.784.700,00;

Terbilang (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya pada tanggal 1 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Kas/2016/PN Sby., *juncto* Nomor 47/G/2016/PHI.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat, demikian pula dalam memori kasasi Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi, juga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dan terulang kembali dalam pokok perkara di memori Kasasi;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016 yang menyatakan "menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya", seharusnya dan sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016 yang "menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya", sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016, tertanggal 2016, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016 juga menolak eksepsi Tergugat yang menyatakan bapak Paidi atau Pemohon Kasasi dianggap sebagai sopir panggilan oleh Tergugat yang sekarang Termohon Kasasi, karena apa yang disampaikan oleh Tergugat yang dalam eksepsi Tergugat di item nomor, merupakan bagian dari eksepsi Tergugat secara keseluruhan, yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016 untuk seluruhnya, sehingga sudah sangat sepatutnya, apabila eksepsi Tergugat diitem nomor yang menyatakan bahwa bapak Paidi adalah sopir panggilan,

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya ditolak juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016;

3. Bahwa eksepsi Tergugat yang ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 7/G/PHI-SBY/2016, Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi juga menolak eksepsi Tergugat yang sekarang Termohon Kasasi yang menyatakan, bahwa Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi, yaitu bapak Paidi adalah sopir panggilan sebagaimana penolakan Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi di replik Penggugat, dalam pokok perkara di item ketiga, yang juga di halaman tiga paling bawah dan halaman empat paling atas yang mengatakan, sebagai berikut:

"Bahwa jabatan Penggugat yaitu bapak Paidi sekarang di Perusahaan Mie dan Kue Kim Hwa yang beralamat di Jalan Pecindilan 16, Surabaya pada saat sekarang ini sebagai "pengecek keluar masuk barang", meski sebelum bekerja seperti saat sekarang ini, pekerjaan Penggugat, sebelumnya adalah sebagai sopir", dan bukan sebagai sopir panggilan sebagaimana dikatakan oleh Tergugat, karena Penggugat yaitu bapak Paidi, sebelum dioperasi hernia yang pertama Tahun 2013, Penggugat bekerja tiap hari di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa, dengan proses sebagai berikut, Penggugat berangkat dari rumah jam 05.00 pagi menuju Villa Bukit Mas rumah Tergugat, yaitu Andi Susilo untuk mengantarkan anak-anaknya Penggugat mulai jam 06.15 pagi menuju sekolah anak-anak Penggugat di SMA Frateran Jalan Kepanjen, sebelum sampai sekolahan, Penggugat menjemput lebih dahulu bibi Tergugat di Jalan Kupang Baru, selanjutnya Penggugat mengantarkan bibi Tergugat ke Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa yang beralamat di Jalan Pecindilan 16, Surabaya, setelah mengedrop bibi Tergugat di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa di Jalan Pecindilan 16, Surabaya, lalu Penggugat kembali lagi ke Villa Bukit Mas untuk menjemput Tergugat dan istrinya, untuk diantarkan ke Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa di Jalan Pecindilan, selanjutnya Penggugat diajak istri Tergugat dan bibinya untuk mengantarkan belanja bahan baku mie dan kue baik di pasar pabean dan pasar atom, hampir setiap hari dan tak jarang pula Penggugat mengantar Mie dan Kue ke para pelanggan Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa, apabila tidak ada sopir pengirim barang mie dan kue, meski kadang-kadang Penggugat setelah mengantar istri Tergugat, menunggu perintah sampai sore jam 16.00, proses bekerjanya Penggugat, sebagaimana dijelaskan diatas, mulai berjalan sejak tahun 1998 sampai tahun 2013 setelah operasi hernia, bahwa selanjutnya

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt.Sus-PHI/2016



perlu juga dijelaskan, bahwasanya Penggugat sejak Tahun 1985 sampai Tahun 1998, pekerjaannya adalah mengirim mie dan kue bahkan pada Tahun 1986, 1987, 1988 dan Tahun 1998, Penggugat setiap bulan Agustus dan bulan September, masing-masing sebanyak dua kali mengirimkan “kue tiong ciu pia”. ke Bali, dan dalam setiap pengiriman, mengirim sebanyak 23 (dua puluh tiga) bal kue tiong ciu pia dan satu bal, isinya 15 (lima belas) kotak besar tiong ciu pia dan satu kotak besar isinya empat biji kue tiong ciu pia dan selanjutnya pada saat Penggugat pulang ke Surabaya, setelah mengirimkan kue ke Bali, Penggugat selalu mencari Pelanggan di depot-depot mi kecil di kota-kota yang dilewati dan dilobby, agar supaya mau membeli mie Kim Hwa secara bersama-sama dengan penjual mie lainnya di masing-masing kota, sehingga pembeliannya bisa banyak dan tidak merugikan Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa, meski harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar;

4. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi dengan mengatakan “bahwa meskipun sekarang bapak Paidi adalah “pengecek keluar masuk barang, meski sebelumnya adalah sopir” sebagaimana gugatan Penggugat di item nomor 2, berarti Penggugat menyatakan bahwa sesungguhnya bapak Paidi, itu adalah sopir pekerjaan dan diperkuat lagi di replik Penggugat di dalam pokok perkara nomor tiga juga diperkuat pula oleh kesaksian dua orang saksi yang masih bekerja sampai sekarang di perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa yang memberikan kesaksian dengan mengatakan dan menyatakan “bapak Paidi adalah sopir tetap di perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa yang sudah bekerja puluhan di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa, sebelum kedua orang saksi, yaitu Sdr. Iman Syafii dan Sdr. Andi bekerja di perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa, sebenarnya merupakan bukti kesaksian yang kuat dan tidak dapat dipungkiri, bahwasanya Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi yaitu bapak Paidi adalah sopir tetap yang bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa yang berlokasi di Jalan Pecindilan 16 A, Surabaya;

Bahwa dengan bukti-bukti yang didapat dari kesaksian kedua saksi yaitu sdr. Imam Syafii yang bekerja di Perusahaan Mie dan Kue UD Kim Hwa sejak Tahun 1990 sampai sekarang dan sdr. Andi yang bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa sejak Tahun 1991 sampai sekarang bekerja di bagian produksi membuat mie di Perusahaan UD Mie dan Kim Hwa, memenuhi syarat sebagai saksi, karena saksi yang dihadirkan Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi, memenuhi syarat yaitu sebanyak dua orang dan lagi sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang kedua saksi yang dihadirkan Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi, juga merupakan saksi yang masih bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa, yang mana seharusnya kesaksian para saksi yang dihadirkan Penggugat, bisa menjadi bahan pertimbangan yang kuat bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016 dalam membuat keputusan yang adil, dan tidak berpihak;

Bahwa selanjutnya Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi, akan menguraikan pertanyaan Penggugat terhadap dua orang saksi Penggugat yang dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016, sekaligus jawaban saksi satu dari sdr Imam Syafii dan jawaban saksi dua yaitu sdr. Andi .yang mana jawaban kedua saksi tersebut waktu ditanyai Penggugat adalah sebagai berikut dibawah ini:

- i. Pertanyaan Penggugat kepada saksi 1, dari Penggugat, yaitu sdr. Imam Syafii:
 - a) Pertanyaan Penggugat, apakah sdr. saksi 1, pekerja/buruh yang bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa?;
Jawaban saksi satu dari Penggugat, sdr Imam Syafii, Iya saya bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa;
 - b) Pertanyaan Penggugat, saudara saksi 1 bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa, sejak tahun berapa?;
Jawaban saksi satu dari Penggugat, sdr. Imam Syafii, saya bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa, sejak Tahun 1990;
 - c) Pertanyaan Penggugat, apakah saudara saksi 1, kenal dengan bapak Paidi? (Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi)?;
Jawaban saksi satu dari Penggugat, sdr. Imam Syafii, iya saya kenal bapak Paidi? (Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi);
 - d) Pertanyaan Penggugat, lebih dahulu mana yang bekerja di perusahaan UD Mie dan Kue, antara saudara saksi 1 dengan bapak Paidi?;
Jawaban saksi satu sdr. Imam Syafii, lebih dahulu bapak Paidi bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa;
 - e) Pertanyaan Penggugat, bapak Paidi bekerjanya sebagai apa? sebelum dua tahun terakhir ini sebagai pengecek barang di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa?;
Jawaban saksi satu dari Penggugat, sdr. Imam Syafii, bapak Paidi bekerja di Perusahaan UDMie dan Kue Kim Hwa sebagai sebagai sopir;

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Pertanyaan Penggugat, menurut saudara saksi, bapak Paidi itu bekerja sebagai sopir panggilan atau sopir tetap di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa?;

Jawaban saksi satu dari Penggugat, Sdr. Imam Syafii, bapak Paidi Bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa, sebagai sopir tetap;

- ii. Pertanyaan Penggugat kepada saksi 2, dari Penggugat, yaitu sdr. Andi:

- a) Pertanyaan Penggugat, apakah sdr. saksi dua bekerja di Perusahaan UDMie dan Kue Kim Hwa?;

Jawaban saksi dua dari Penggugat, sdr. Andi, Iya benar saya bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa;

- b) Pertanyaan Penggugat, saudara saksi dua bekerja di perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa, sejak tahun berapa?;

Jawaban saksi dua dari Penggugat sdr. Andi, Saya bekerja di perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa, sejak Tahun 1991;

- c) Pertanyaan Penggugat, apakah saudara saksi dua, kenal dengan bapak Paidi? (Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi)?;

Jawaban saksi dua dari Penggugat, sdr. Andi, iya saya kenal bapak Paidi? (Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi);

- d) Pertanyaan Penggugat, lebih dahulu mana yang bekerja di perusahaan UD Mie dan Kue, antara saudara saksi dua dengan bapak Paidi?;

Jawaban saksi dua Penggugat sdr. Andi, lebih dahulu bapak Paidi bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa?;

- e) Pertanyaan Penggugat, bapak Paidi bekerjanya sebagai apa? sebelum dua tahun terakhir ini sebagai Pengecek Barang di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa?;

Jawaban saksi dua dari Penggugat, sdr. Andi, bapak Paidi bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa sebagai sebagai sopir;

- f) Pertanyaan Penggugat, menurut saudara saksi, bapak Paidi itu bekerja sebagai sopir panggilan atau sopir tetap di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa?;

Jawaban saksi dua dari Penggugat, Sdr. Andi, bapak Paidi Bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa, sebagai sopir tetap;

- g) Pertanyaan Penggugat, apakah saudara saksi tahu bahwa bapak Paidi oleh pengusaha ditempatkan bekerja di Garasi Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa?;



Jawaban saksi dua dari Penggugat, Sdr. Andi, iya saya tahu, bahwa bapak Paidi ditempatkan bekerja di garasi Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa;

- h) Pertanyaan Penggugat, menurut saudara saksi, apakah kondisi di garasi itu hawanya panas atau tidak?;

Jawaban saksi dua dari Penggugat, sdr.Andi bahwa hawanya di garasi Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa sangat panas sekali, saya sendiri tidak kuat bekerja disitu karena hawanya sangat panas sekali

5. Bahwa dilain pihak Tergugat, hanya menghadirkan seorang saksi saja, yang kesaksiannya hanya menyatakan bahwa penggugat yang sekarang Termohon Kasasi itu sering melakukan kesalahan dalam bekerja, namun saksi dari pihak Tergugat tetap juga mengakui bahwa penggugat yang sekarang pemohon Kasasi yaitu bapak Paidi, sebelum bekerja sebagai “pengecek keluar masuk barang”, pekerjaannya adalah sopir tetap di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa, meskipun saksi dari Tergugat tidak tahu masa kerja dari Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi, karena saksi dari Tergugat masa kerjanya baru empat tahun;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan tersebut di atas, baik yang berasal dari gugatan Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi atau berdasarkan dari replik Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi sekaligus juga yang berasal dari kesaksian saksi-saksi Penggugat maupun kesaksian saksi Tergugat, “yang menyatakan bahwasanya bapak Paidi adalah “sopir tetap yang bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa”, sebelum bekerja sebagai pengecek keluar masuk barang di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa”. maka jelas sudah, bahwa Penggugat yang Pemohon Kasasi adalah sebagai sopir tetap di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa;
7. Bahwa jawaban saksi dua dari saksi Penggugat yang bernama sdr. Andi di Pertanyaan Penggugat Kepada Saksi 2, dari Penggugat, yaitu sdr. Andi di huruf h yang menyatakan bahwa, “hawanya di garasi perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa sangat panas sekali, saya sendiri tidak kuat bekerja disitu karena hawanya sangat panas sekali”;
8. Bahwa pertanyaan Penggugat kepada saksi dua, dari Penggugat, yaitu sdr. Andi yang dijawab oleh saksi dua Penggugat di huruf h yang berbunyi “hawanya di garasi Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa sangat panas sekali, saya sendiri tidak kuat bekerja disitu, karena hawanya sangat panas sekali”, telah menunjukkan, bahwasanya Tergugat yang sekarang Termohon Kasasi, memberlakukan Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi secara



tidak manusiawi, dimana Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi sudah usianya tua dan sering sakit-sakitan, (bukti P.2) bahkan sudah operasi hernia sebanyak dua kali;

9. Bahwa ada kejanggalan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016, tertanggal 25 Juli 2016 yang mana Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016, tertanggal 25 Juli 2016, yang berdasarkan pada bukti Tergugat yaitu T 7, T 11 dan bukti T 26, "menyatakan bahwa Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi, bersalah karena membuat dua pernyataan yang satu menyatakan keberatan bekerja berat karena sakit hernia yang dibuat pada bulan September 2015 tanpa tanggal, dan surat pernyataan yang lain menyatakan bahwa sekarang pekerjaannya lebih ringan, dibuat pada tanggal 28 Desember 2015, sedangkan bukti T 26, yaitu video yang tidak pernah diputar dalam persidangan, tapi tetap dijadikan pegangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016, tertanggal 25 Juli 2016 untuk membuat pertimbangan dalam membuat putusan secara subyektif yang memberatkan bapak Paidi yaitu Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi yang memang benar-benar berusia cukup tua dan benar-benar dalam keadaan sakit-sakitan dan dioperasi hernia sebanyak dua kali;
10. Bahwa kejanggalan dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016, tertanggal 25 Juli 2016, yang mengadili bahwa Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi berbuat kesalahan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016, tertanggal 25 Juli 2016 memberikan pesangon sebesar satu kali undang-undang, tidak pernah mempertimbangkan surat perundingan *bipartit* pertama (bukti P.3) dari Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi yang dikirimkan Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi pada tanggal 8 September 2015, bahwa apabila surat pengajuan perundingan *bipartit* yang dikirimkan Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi, jauh sebelum bapak Paidi yaitu Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi membuat surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi yang diminta atas permintaan Tergugat (buktnya dijadikan bukti T-7 dan bukti T-11) untuk dijadikan bukti oleh Tergugat yang sekarang Termohon Kasasi, setelah Penggugat yang sekarang Pemohon



Kasasi membuat surat pengajuan perundingan *bipartit* untuk mengajukan pensiun karena usia tua dan sering sakit-sakitan, karena surat pengajuan perundingan *bipartit* pertama yang diajukan Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi yang dibuat pada tanggal 8 September tahun 2015 (bukti P.3), dan pengajuan perundingan *bipartit* yang kedua, diajukan Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi dibuat pada tanggal 14 September 2015 (bukti P.4), sedangkan surat pernyataan Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi (bukti T.II), yang isinya pernyataannya yang menyatakan bahwa pekerjaan Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi lebih ringan dari sebelumnya dibuat pada tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi, atas permintaan Tergugat yang sekarang Termohon Kasasi, termasuk surat pernyataan Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi (bukti T.7), yang isinya menyatakan, Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi merasa keberatan melaksanakan perintah atasan untuk membersihkan kaca pintu depan, dibuat pada bulan September 2015 tanpa tanggal, yang juga dibuat atas permintaan Tergugat yang sekarang Termohon Kasasi, telah menunjukkan bukti-bukti kuat bahwa sesungguhnya tergugat yang sekarang Termohon Kasasi, memang sengaja mencari-cari kesalahan yang dilakukan Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi setelah Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi mengajukan surat perundingan *bipartit* dengan cara Tergugat yang sekarang Termohon Kasasi meminta Penggugat membuat surat pernyataan yang nantinya bisa dijadikan bukti oleh Tergugat yang sekarang Termohon Kasasi, dalam persidangan di Pengadilan Hubungan industrial, namun akal-akalan Tergugat yang sekarang Termohon Kasasi tetap dapat diketahui dengan mudah tujuannya, bahwa surat pernyataan yang dibuat Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi dibuat setelah Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi mengajukan surat perundingan *bipartit* baik yang pertama dan kedua untuk mengajukan pensiun karena usia tua dan sering sakit-sakitan, waktunya lebih dahulu dikirimkan, apabila dibandingkan dengan surat pernyataan Penggugat yang dibuat Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi atas permintaan dari Tergugat yang sekarang Termohon Kasasi;

11. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016, tertanggal 25 Juli 2016 mempertimbangkan, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016, tertanggal 25 Juli 2016, halaman 25 alinea 3 yang



berbunyi, “bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat bernama Yuhanita Candra Dewi, serta didukung bukti T-7, bukti T-11 dan bukti T-26, diperoleh fakta bahwa awalnya Penggugat adalah sebagai sopir bapak Sutejo Susilo, kemudian sejak Tahun 2014 setelah bapak Sutejo Susilo meninggal, Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai penjaga pintu masuk keluar barang di perusahaan” menurut Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi, merupakan pertimbangan yang kurang masuk akal dan kurang logika, karena “surat pernyataan keberatan Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi dalam bukti T-7, yang dibuat pada bulan September 2015 tanpa tanggal, adalah surat pernyataan yang isinya adalah “menyatakan sebenarnya keberatan untuk melaksanakan perintah atasan untuk membersihkan kaca pintu depan toko, setiap hari karena alasan kesehatan (sakit hernia), saya tidakkuat berdiri lama, kalau naik sepeda motor saya merasa kesusahan, karena harus membetulkan atau meletakkan hernia saya dengan betul, agar tidak terjepit antara kaki dan .. demikian surat pernyataan keberatan saya dengan sebenar-benarnya”, .. demikian pula dengan surat pernyataan Penggugat dalam bukti T-1 1 yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2015 yang isinya menyatakan, .. menyatakan dengan sebenarnya pekerjaan ringan (jaga pintu garasi) dan mengecek (mengontrol keluar masuk barang) ke pabrik, demikian pernyataan saya, bahwa selain itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara nomor 47/G/PHI-SBY/2016, tertanggal 25 Juli 2016 adalah bukti T.26, yaitu bukti *photocopy* DVD rekaman CCTV kegiatan Penggugat di Tahun 2014, yang tidak pernah dibuka dalam persidangan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016, tertanggal 25 Juli 2016, selain itu kesaksian dari saksi Tergugat yang bernama Yuhanita Candra Dewi yang masa kerja hanya empat tahun yang dalam kesaksiannya yang dalam kesaksiannya menyatakan “bahwa awalnya Penggugat adalah sebagai sopir bapak Sutejo Susilo, kemudian sejak Tahun 2014, setelah bapak Sutejo Susilo meninggal, Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai penjaga pintu masuk keluar barang di perusahaan” dalam memutus suatu perkara untuk menentukan dan memutuskan bahwa Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi dianggap sebagai pekerja/buruh yang baru bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa hanya dengan masa kerja dua tahun;

12. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2016 yang memutuskan bahwa Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi dianggap baru bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa sejak Tahun 2014, dengan alasan bukti T-7 yang berisi pernyataan Penggugat yang isinya merasa keberatan bekerja, membersihkan kaca depan toko, dan bukti T-I 1 yang berisi pernyataan Penggugat yang isinya menyatakan, pekerjaannya lebih ringan, dan bukti T-26 yang isinya bukti *photocopy* DVD rekaman CCTV kegiatan Penggugat di Tahun 2014, yang tidak pernah dibuka dalam persidangan, sehingga Penggugat sampai sekarang tidak tahu isinya sama sekali, serta berdasarkan pernyataan kesaksian saksi Tergugat yang bernama Yuhanita Candra Dewi yang masa kerjanya hanya empat tahun dan merupakan satu-satunya saksi dari Tergugat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016, tertanggal 25 Juli 2016 untuk memutuskan bahwa masa kerja Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi hanya dua tahun saja, dan lagi surat pernyataan Penggugat baik T-7 maupun T-I 1, adalah surat pernyataan keberatan dan surat pernyataan merasa bekerja lebih ringan, tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan masa kerja Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi dianggap bersalah atau dianggap masa kerjanya hanya dua tahun saja, padahal gugatan Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi, selain sudah menyampaikan dalam gugatan, juga disampaikan pula dalam replik serta diperkuat oleh dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi, yaitu saksi satu yaitu, sdr. Imam Syafii yang masa kerja 26 (dua puluh enam) tahun dan saksi dua, yaitu sdr. Andi yang masa kerjanya 25 (dua puluh lima) tahun, dimana kedua orang saksi dari Penggugat telah menyatakan kesaksiannya, bahwa bapak Paidi yaitu Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi adalah “sopir tetap” yang sudah bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa sebelum kedua orang saksi bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa, yang mana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016, tertanggal 25 Juli 2016 lebih mengutamakan kesaksian saksi dari Penggugat yang jumlahnya dua orang saksi apabila dibandingkan dengan kesaksian dan saksi Tergugat yang hanya satu orang saja jumlahnya dan lagi masa kerja dari saksi Tergugat yang bernama Yuhanita Candra Dewi hanya empat tahun saja;

13. Bahwa perlu juga disampaikan sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan atau hibah”, yang artinya apabila pengusaha Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa yaitu bapak Sutijo Susilo meninggal dunia, maka pelanjutnya yaitu sdr. Andi Susilo yang meneruskan usaha Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa harus bertanggung jawab atas kelanjutan hubungan kerja dengan Penggugat, yang sekarang Pemohon Kasasi, sesuai dengan masa kerja Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi yang sudah bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kue sejak Tahun 1985 lebih lama dari saksi dua Penggugat, yaitu sdr. Andik yang masa kerjanya 25 (dua puluh lima) tahun juga lebih lama dari saksi satu yang diajukan Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi yang menyatakan dalam kesaksiannya bahwa bapak Paidi adalah “sopir tetap di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa” juga lebih dahulu bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa, yang mana masa kerja Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi, selama bekerja dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun sebagai sopir tetap di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa, harus dipertanggung jawabkan oleh Tergugat yang sekarang Termohon Kasasi, sehingga sudah sepantasnya apabila Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi mengajukan pensiun sesuai dengan Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena usia tua dan sering sakit-sakitan, seharusnya dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku;

14. Bahwa dengan mempertimbangkan tentang waktu antara Penggugat membuat surat pengajuan perundingan *bipartit* dengan pengusaha dengan tujuan untuk mengajukan pensiun karena Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi sudah berusia tua dan sering sakit-sakitan dan sudah operasi hernia yang dibuat pada tanggal 8 September 2015 dan dibuat pada tanggal 14 September 2015 dan disisi lain bapak Paidi yaitu Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi membuat surat pernyataan, atas permintaan pengusaha yaitu Tergugat yang sekarang Termohon Kasasi, yang akhirnya dijadikan bukti oleh Tergugat yaitu T-7 yang dibuat pada bulan September 2015 tanpa tanggal dan T-11 dibuat pada tanggal 28 desember 2015 serta Bukti T-26, yaitu bukti video yang tidak pernah diputardipersidangan, telah menunjukkan bukti yang kuat, bahwasanya bukti T-7 dan bukti T-11 serta bukti T-26, adalah bukti yang diajukan Tergugat yang sekarang Termohon Kasasi mempunyai unsur subjektivitas yang tinggi yang seharusnya tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI-SBY/2016, tertanggal 25 Juli 2016, sehingga seharusnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016, tertanggal 25 Juli 2016 tetap berdasarkan pertimbangan gugatan Penggugat yang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (5), sesuai dengan gugatan Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi;

15. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang disebutkan di atas dan juga berdasarkan bukti-bukti yang berupa kesaksian baik saksi-saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat yang menyatakan bapak Paidi adalah sopir tetap yang masa kerjanya di Perusahaan UD Mie dan Kue Kim Hwa lebih lama atau lebih banyak daripada masa kerja saksi dua dari Penggugat, yaitu sdr. Andik yang sudah bekerja di Perusahaan UD Mie dan Kim Hwa, sejak Tahun 1991 dengan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun dan bahkan masa kerja bapak Paidi masih lebih lama dan lebih banyak dari masa kerja saksi satu yaitu sdr. Imam Syafii yang bekerja sejak Tahun 1990 dengan masa kerja 26 (dua puluh enam) tahun, maka yang menjadi pertanyaan Penggugat yang sekarang Pemohon Kasasi, apa yang menjadi dasar pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016, tertanggal 25 Juli 2016?, khususnya apa dasar pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016, tertanggal 25 Juli 2016 dalam pokok perkara, di item nomor tiga yang pada saat bersamaan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor 47/G/PHI-SBY/2016 dalam eksepsi juga “menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya”?;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* salah dalam mempertimbangkan fakta hukum sejak kapan Penggugat bekerja karena sesuai bukti keterangan saksi-saksi Penggugat Imam Syafii dan Andi Sidharta menerangkan bahwa pada saat

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt.Sus-PHI/2016



para saksi pertama kali bekerja pada perusahaan Tergugat yang saat itu dipimpin oleh orang tua Tergugat yaitu Tahun 1990/1991, Penggugat sudah bekerja sehingga diperoleh fakta hukum masa kerja Penggugat setidaknya mulai dari 1990 s/d 2014 atau selama 24 (dua puluh empat) tahun dan sesuai bukti P.1 umur Penggugat 64 (enam puluh empat) tahun sedangkan upah Penggugat sesuai dalil gugatan Penggugat tidak dibantah Tergugat sebesar Rp2.710.000,00/bulan

- Bahwa terhadap peristiwa hukum di atas beralasan hukum diterapkan ketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 karena Penggugat telah memasuki usia pensiun, dengan demikian hak-hak yang diperoleh Penggugat sebagai berikut:

- Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}48.780.000,00$;
- UPMK : $8 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}21.680.000,00$;
- UPH : $15 \% \times \text{Rp}70.460.000,00 = \text{Rp}10.569.000,00$;
- Total = Rp81.029.000,00;

(delapan puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PAIDI, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/G/2016/PHI.Sby., tanggal 1 Agustus 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PAIDI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/G/2016/PHI.Sby., tanggal 1 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena memasuki usia pensiun;
 3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak kepada Penggugat sebesar Rp81.029.000,00 (delapan puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt.Sus-PHI/2016